

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH PENAGIH
HUTANG (*DEBT COLLECTOR*)**

(Studi Wilayah Hukum Bandar Lampung)

Oleh

Fabiyola Natasya Tobing



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH HUTANG (*DEBT COLLECTOR*) (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM BANDAR LAMPUNG)

Oleh
FABIYOLA NATASYA TOBING

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan dalam masyarakat, salah satu bentuk kepentingan yang menjadi titik awal terjadinya kejahatan kekerasan atau penganiayaan adalah masalah penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*). Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collectors* sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Dalam penulisan ini dibahas dua pokok permasalahan, pertama faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya. Kedua,

upaya aparat penegak hukum dalam menganggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah Hukum Bandar Lampung adalah faktor internal faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, berupa faktor individu yaitu daya emosional, rendahnya mental, faktor psikologis yaitu timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah masalah kebutuhan yang dihadapi. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor lingkungan yaitu faktor yang menciptakan suatu keadaan peluang atau kesempatan faktor penyebab lainnya faktor kurangnya kesadaran debitur mengakibatkan tindak pidana penganiayaan karena pihak debitur tidak menunjukkan itikad baik, faktor ekonomi tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, faktor agama kurangnya pengetahuan tentang agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah hukum bandar lampung dapat dilakukan melalui upaya nonpenal (preventif) dan penal (represif). Upaya nonpenal (preventif) dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, sedangkan upaya penal (represif) yang ditempuh adalah dengan

Fabiyola Natasya Tobing

memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana, pada penulisan ini dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dikenakan Pasal 351 KUHP.

Saran yang diajukan sebagai hasil penelitian sebaiknya *debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak, dan juga aparat kepolisian membuat peraturan mewajibkan perusahaan leasing mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada *debt collector* sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindak apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum.

Kata Kunci : Kriminologi, Penganiayaan, *debt collector*.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH HUTANG
(DEBT COLLECTOR)
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Oleh

Fabiyola Natasya Tobing

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat unyuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH HUTANG (DEBT COLLECTOR)**
(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Fabiyola Natasya Tobing**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011065


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Firanefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasar, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juli 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fabiyola Natasya Tobing penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Februari 1995 penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Fredi L. Tobing, S.E, dan Ibu Tenti Lusinda Togatorop.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Strada Nawar Bekasi yang di selesaikan pada tahun 2001, SD Kristen Kalam Kudus Pekanbaru yang di selesaikan pada tahun 2007, SMP Kristen Kalam Kudus Pekanbaru yang di selesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 6 Pekanbaru yang di selesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan strata 1 (S1) pada pertengahan juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian hukum pidana.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi intern fakultas, organisasi intern yang diikuti penulis yaitu : UKM-F MAHKAMAH, UKM-F Persikusi dan Hima Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu : Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dwimulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang selama 60 (enam puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

(Amsal 3 : 5-6)

Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.

(Amsal 19:21)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap berkat, kasih, karunia, kekuatan dan pimpinan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Papa Fredi L. Tobing S.E., dan Mama Tenti Lusinda Togatorop
Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga
Telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.
Terimakasih atas segaa kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi
serta doa yang selalu mengalir untukku.

Abang dan Adikku

Silvester Hotasi L. Tobing S.E. dan Mikha Parasian Gamaliel L. Tobing
Tersayang yang senantiasa selalu memotivasi dan memberikan doa untuk
keberhasilanku

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
kepadaku

Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk
memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, anugerah, dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof.Dr.Sunarto,S.H.,M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam prosen penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam prosen penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagipenulis selama menyelesaikan studi;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga dapatterselesaikannya skripsi ini;
10. Teristimewa untuk Papaku yang luar biasa hebatnya yang dapat diandalkan dalam segala hal Fredi L. Tobing S.E., dan Mamaku yang juga tidak kalahhebatnya Tenti Lusinda Togatorop atas kasih sayang, pengorbanan serta doa tulus setiap saat yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk papa dan mama;
11. Abangku Silvester Hotasi L. Tobing S.E dan adikku Mikha Parasian Gamaliel L. Tobing yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan

motivasi nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya;

12. Keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa dukungan dan motivasi yang selalu diberikan;
13. Sahabat-sahabat “cantikku” yang ku temukan di masa perkuliahan Ernita (Soim) Rika (ikuk) Inna terimakasih atas setiap canda tawa nasihat serta ilmu-ilmu yang telah kalian bagikan kepadaku;
14. Kepada Agus Setiawan yang bersedia meluangkan waktu membantu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua dukungan, kegembiraan, dan telah menjadi tempat berbagi masalah;
15. Seluruh teman seperjuangan hukum paralel 2013 didi, gibran, acta, afat, adi, agung, angga, dino, apip, ale, manda, ambar, amir, andreza, angga, nca, annis, arief, avis, bangkit, bella, mba ea, dean, dela nungki, della, denny, devanda, devita, devo, ega, kocu, fahman, fajar, hani, yona, fazhar, indah, intan, jalu, lisca, agil, agung, koenang, atha, azis, lay, lutfi, melissa, merio, mersandy, gary, nikita, aisyah, okta, rafles, resti, retno, guzel, reji, rizka, sahid, sandy, silvi ulfa, syvi dwitara, sahnti, saras, sulung, tutut, widya, willy, yodi, yunicha, zainal, kobra dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
16. Kanda, Yunda dan adik-adik di UKM-F MAHKAMAH terimakasih atas semua pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang diberikan. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai;

17. Keluarga besar UKM-F Persikusi atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
18. Keluarga besar HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
19. Keluarga baru semasa KKN bang Sukron, bang Romario, mba Lin. Desma, Yosiana, Hendra;
20. Kakak-kakak senior dan adik-adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
21. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dan memberi berkat dan anugerah untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2017

Penulis

Fabiyola Natasya Tobing

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	14
B. Pengertian Kejahatan.....	24
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	25
D. Penganiayaan.....	30
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana penganiayaan.....	31
b. Jenis-Jenis tindak pidana penganiayaan berdasarkan KUHP.....	34
E. Pengertian Penagih Hutang (<i>Debt collector</i>).....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kejahatan Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Penagih Hutang (<i>debt collector</i>).....	45
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Penagih Hutang (<i>debt collector</i>).....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum mensyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara semua harus didasarkan pada hukum dengan kata lain semua terlihat sama di mata hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut.

Manusia dalam kebutuhan hidupnya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu sedemikian rupa harus diatur dalam

kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah-kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang berkelakuan untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Didalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan kehidupan yang membawa masyarakat itu kedalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat salah satu diantaranya adalah penganiayaan.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat. Salah satu

bentuk kepentingan yang menjadi titik awal terjadinya kejahatan kekerasan atau penganiayaan adalah masalah penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*).

Dalam praktik penagihan hutang *debt collector* melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana. Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Beberapa tindakan *debt collector* yang mengarah pada tindak pidana sebagai contoh dikemukakan sebagai berikut: Pada Senin 4 Januari 2016 Saidan menjadi korban pengeroyokan saat bermaksud meleraikan perkelahian dan menolong kakaknya yang akan ditusuk pisau oleh para *debt collector* yang terjadi di depan kantor perusahaan pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance di Jalan Pangeran Antasari, sekitar jam 17.00 wib akibatnya Saidan mengalami patah tulang hidung dan mengalami luka lebam-lebam dibagian wajah dan bagian tubuh lainnya. Sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk menjalani operasi. Sehingga atas kasus tersebut Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan bahwa kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan, menurutnya ada tiga pelaku yang sudah cukup bukti dan ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara. Identitas dari ketiganya sudah ada di kepolisian, petugas melakukan pengecekan keberadaan dari para terlapor.¹

¹[www.teraslampung.com/2016/01/Penganiayaan Saidan, Tiga "Debt Collector" PT Mandiri Tunas Finance jadi Tersangka/](http://www.teraslampung.com/2016/01/Penganiayaan-Saidan,-Tiga-Debt-Collector-PT-Mandiri-Tunas-Finance-jadi-Tersangka/) diakses pada hari Minggu 10 September 2016 pukul 19.15.

Pada Sabtu 5 April 2016 Yudi dikroyok oleh 7 (tujuh) orang oknum *debt collector* di jalan Soekarno Hatta Kecamatan Kedaton saat sedang mengendarai mobil honda Jazznya ketika Yudi dihadang dua unit minibus yang berisi tujuh orang yang mengaku sebagai eksekutor dari BCA Finance untuk menyita kendaraan yang dipakai Yudi, Ia menanyakan surat perintah dari *leasing* tetapi para pelaku tidak bisa menunjukkan tidak terima dengan sikap yudi para pelaku langsung memukulinya Yudi mengalami luka dibagian muka sebelah kiri memar, leher sebelah kanan lecet dan punggung bagian belakang lecet, selanjutnya Yudi dibantu keluarganya melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Polsek Kedaton, ia memberikan keterangan dan membuat laporan kepada polisi dengan nomor laporan : TBL/327/III/2016/LPG/RESTABALAM/SEKTORKDT sekaligus menyerahkan pelaku Hendra ke petugas kepolisian.²

Seorang guru Sekolah Dasar (SD) karena menunggak kredit mobil di wilayah Kecamatan Palas, Lampung Selatan dianiaya oleh sejumlah pria yang diduga merupakan *debt collector* dari salah satu leasing kendaraan mobil di Bandarlampung peristiwa itu terjadi di halaman parkir Rumah Sakit Pertamina Malahayati Bandarlampung pada Selasa 12 Juli 2016 saat korban yang bernama Eka mengantarkan orangtuanya untuk *check up* di rumah sakit tersebut. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka cakar di bagian wajah, jari manis serta luka bakar dibagian bibir atas akibat sundutan api rokok pelaku. lalu korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Karang, suami korban mengakui

²www.lampung-news.com/2016/04/debt_collector_BCA_Finance_Aniaya_Konsumen/ diakses pada hari Minggu 10 September 2016, pukul 19.00

memang telah menunggak angsuran mobil selama kurang lebih 7 bulan pada leasing ACC Bandarlampung.³

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat terjadi karena korban dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi dan sikap tingkahlakunya yang juga memprovokasi *debt collector*. Seharusnya nasabah melunasi tagihan yang diharuskan sebagai konsekuensi dana yang telah dipakai, tetapi dengan berbagai alasan nasabah juga banyak yang ingkar janji.

Masalah-masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* pada saat melaksanakan tugasnya ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat khususnya di wilayah kota Bandarlampung

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* dan hal-hal apa yang mempengaruhi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* . Untuk itu penulis mengambil judul skripsi “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Penagih Hutang (*debtcollector*)” studi wilayah hukum Bandar Lampung”

³<http://www.radarlamsel.com/menunggak-kredit-mobil-guru-sd-palas-dianiaya-debt-collector/> diakses pada hari Minggu 10 September 2016, pukul 19.30.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya?
- b. Bagaimanakah upaya aparat penegakan hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*?

2. Ruang Lingkup

Untuk menjaga penulisan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka perlunya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang mengkaji faktor penyebab dan penanggulangan terhadap *debt collector* yang melakukan penganiayaan dari kajian hukum pidana dan kriminologi. Adapun lokasi penelitian dibatasi pada wilayah hukum Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

- a. kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya.

- b. kegunaan Praktis

secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi rujukan dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan konstruksi data.⁴

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

A. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis.⁵
 - a) Cesare Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka

⁴Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm.124.

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.35.

yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigma*- ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

- b) Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.⁶

2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis⁷

Samuel Yochelson dan Stanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu *sense superioritas*, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

3. Teori Yang Menjelaskan Dari Perspektif Sosiologis (anomi)⁸

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di

⁶*Ibid.* hlm. 37

⁷*Ibid*hlm. 49

⁸*Ibid* hlm. 57

dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya. Faktor penyebab kejahatan dari konsep anomie sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim pada dasarnya ada suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi.

B. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Upaya non penal adalah upaya menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰ Identifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut: Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

⁹Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78

¹⁰ *ibid*

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refensif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹¹

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya)¹²
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi.¹³ Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 132

¹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, hlm. 40.

¹³ Kamus Besar, Deskripsi Kriminologis, <http://www.kamusbesar.com/21233/kriminologis>, diakses tanggal 12 Oktober 2016 pada pukul 13.26 Wib

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁴

- c. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵
- d. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹⁶
- e. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latarbelakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm. 7.

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

¹⁷Masrudi Muchtar, 2013, *Debt collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Aswaja Presindo. hlm. 1

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.

III.METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang penyebab dan alasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mengatasi tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai Analisis kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang(*debt collector*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian dan Ruang lingkup Kriminologi

Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan dan "*Logos*" artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana diantara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Adapun beberapa defenisi-defenisi tentang pengertian serta pemahaman para kriminologi tentang pengertian kriminologi antara lain :

a. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.¹⁸ Termasuk dalam bidang kriminologi ialah

¹⁸W.M.E Noach, 1997, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.7

terbentuknya undang-undang pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu.

b. Bonger

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁹

c. Constant

Ilmu pengetahuan empiris, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat.²⁰ Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor social dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak diantara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan, dan bersama dengan kriminologi dipayungi sebagian oleh etika. Disamping itu kriminologi menggunakan sedikit banyak hasil-hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Tetapi hubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu bersifat sepihak. Sebaiknya, terhadap ilmu hukum pidana, sosiologi, psikologi, dan etika dapat dikatakan hubungan timbal balik, dalam arti, bahwa kriminologi ada kalanya menggunakan hasil-hasil dari ilmu-ilmu tersebut, dan ada kalanya juga memberikan hasil-hasilnya sendiri kepada ilmu-ilmu tadi.

Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya orang melakukan kejahatan, apakah

¹⁹ Topo santoso, Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*. Jakarta. Grafindo Persada. hlm. 9

²⁰ W.M.E Noach, *opcit*. hlm. 8

kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pembedaan.

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut A.S Alam kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni²¹:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah :
 - 1) Defenisi kejahatan;
 - 2) Unsur-unsur kejahatan;
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4) Penggolongan kejahatan;
 - 5) Statistik kejahatan.
- b. *Etiologi criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam *etiologi criminal* adalah :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi.

²¹ A. S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pusaka Refleksi. hlm.2

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum pidana tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), yang dibahas dalam bagian ini adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adalah :

- 1) Teori-teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

2. Teori Sebab-Sebab Kejahatan dalam Kriminologi

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 bagian :²²

1) Teori Anomie (ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu:

a) Emile Durkhiem

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada "*normlessness, lessens social control*", bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan dimasyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal

²²A.S Alam, *opcit*, hlm. 47

ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b) Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Teori Penyimpangan Budaya (*Culture Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya:

a) *Social disorganization;*

b) *Differential association;*

c) *Cultural conflict.*

Sosial *disorganization theory* memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang *disorganized* secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisikan dari satu generasi kegenerasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

Different association, menjelaskan kejahatan itu muncul karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (*contact*) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkahlaku kriminal.

Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi

dimasyarakat, atas pertanyaan ini kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Tiga perspektif Teori kejahatan, yaitu :²³

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

1) Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legalitas menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lombroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjalan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.”²⁴

²³ Topo Santoso, Eva Achjani, *Opcit*, hlm. 35

²⁴ *Ibid.* hlm. 37

Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah.²⁵

2) Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.²⁶

b. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Psikologis

1) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

²⁵ ibid

²⁶ Ibid. hlm. 29

2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:

- a) Tindakan dan tingkahaku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b) Tingkahlaku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan;
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif starin dan penyimpangan budaya.

1) Emile Durkhem

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim menyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan harapan orang lain.

2) Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dnubitkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.²⁷

²⁷Denny Achmad, Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Victimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm. 20.

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor, yaitu :²⁸

a. Faktor Pembawaan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena bawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orangtuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.

b. Faktor Lingkungan

Scorates mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya. Scorates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan dirumah maupun disekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang.²⁹

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).³⁰

²⁸ B.Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.

²⁹ Ibid. hlm 24

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Upaya non penal adalah upaya menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.³¹ Identifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

³¹ *ibid*

Menurut Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi, dalam menggunakan serana penal haruslah memperhatikan “prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*)” berupa:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul darii pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut :³²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan;

³² Barda Nawawi arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 1.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Roeslan Saleh yang diikuti oleh Shafruddin, mengemukakan beberapa alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yg tidak mentaati norma-norma masyarakat.

Menurut Abdul Syani³³ secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong sipelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

Misalnya seseorang yang telah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan atau peristiwa tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan.

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting di dalam kehidupan manusia yang kerap kali muncul sebagai latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Desakan ekonomi yang menghimpit dapat membuat seseorang untuk berbuat nekat dengan melakukan kejahatan, seperti yang disebutkan Plato bahwa kemiskinan menjadi

³³ Abdul Syani.1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Ramadja Karya, hlm. 44.

bahaya besar bagi jiwa orang karena yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan.

D. Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.³⁴

Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.³⁵

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

³⁴ Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 48

³⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Pustaka. hlm. 245

Kualifikasi ancaman pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa pada orang lain itu harus benar-benar timbul.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana Penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Adanya Kesengajaan

Dalam tindakan penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu

mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai penganiayaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Namun demikian, penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

b. Adanya Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa Sakit Pada Tubuh

Dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan.

2. Luka Pada Tubuh

Adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan.

Unsur akibat- baik berupa rasa sakit atau luka-luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini.

d. Akibat mana yang Menjadi Tujuan Satu-Satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku.

Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan KUHP

Penganiayaan dapat digolongkan atas beberapa jenis yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan, (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan dengan perencanaan, (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat, (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat dengan perencanaan, (Pasal 355 KUHP)

a. Penganiayaan Biasa

bentuk penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Memperhatikan rumusan diatas, maka penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Penganiayaan biasa yang menyebabkan matinya seseorang (Pasal 351) ayat (3) KUHP, perlu diperjelas agar nampak perbedaan dengan pasal 338 KUHP

yaitu matinya seseorang dalam Pasal 351 KUHP adalah semata-mata karena akibat perbuatannya yang tidak dikehendaki oleh sipembuat. Sebaliknya menurut Pasal 338 KUHP, misalnya seseorang adalah merupakan keinginan atau tujuan yang dikehendaki oleh sipembuat atau setidaknya tidaknya dibayangkan sebagai sesuatu yang harus terjadi atau dibayangkan sebagai hal yang mungkin terjadi (*dolus eventualis*).

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat (2), maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.³⁶

b. Penganiayaan Ringan

ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2), yang merumuskan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

³⁶ Adami, Chazawi, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, hlm.17.

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.
- 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri,
 - b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 - c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas, yang artinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jabatan itu dapat diketahui, bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai jabatan yakni seorang pejabat atau pegawai negeri. Penganiayaan tersebut dengan sendirinya harus dilakukan terhadap pegawai negeri itu pada waktu ia tidak sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah, maka penganiayaan yang dilakukan itu tidak dapat disebut sebagai penganiayaan ringan melainkan sebagai penganiayaan dengan pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (2) KUHP

Tentang siapa yang harus dipandang sebagai pegawai negeri, Hoge Raad telah memutuskan bahwa "Pegawai Negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya. Yang dimaksud dengan pegawai negeri itu

bukan hanya mereka yang oleh undang-undang telah diberikan sebutan sebagai pegawai negeri.³⁷

c. Penganiayaan yang Direncanakan

Tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka ia dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan syarat untuk dapat dikenakan Pasal ini pelakunya harus melakukan perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Apabila luka berat itu timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagaimana suatu penganiayaan berat.

Untuk memudahkan pengertian dan pembahasan dari Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, maka ada baiknya terlebih dahulu disebutkan rumusan Pasal 354 KUHP sebagai berikut:

³⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.145

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*)
- 2) Perbuatan: melukai berat;
- 3) Objeknya: tubuh orang lain;
- 4) Akhirnya: luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Yang dimaksud dengan tindak penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2)

KUHP yang rumusannya adalah sebagainya berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” maka dapat diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini

berupabentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.³⁸

E. Penagih Hutang (*Debt Collector*)

1. Pengertian Penagih Hutang(*Debt Collector*)

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.³⁹ Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang atau sekumpulann orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewakan jasa mereka.

Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupak hal yang biasa dilakukan, bahkan perusahaan pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih hutang nasabahnya.

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori diragukan atau macet.⁴⁰

³⁸ Adami Chazawi, *opcit*, hlm. 35

³⁹ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong, *Kamus Lengkap Inggris-IndonesiaIndonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media

⁴⁰ Masrudi Muchtar, 2013, *opcit*. hlm. 1

Berakaitan dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur di Indonesia , ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dapat berupa:

- 1) Tindak pidana penganiayaan (mulai dari penganiayaan biasa, berat, dan yang menyebabkan matinya orang lain.)
- 2) Memperlakukan orang tidak menyenangkan;
- 3) Pencurian dengan kekerasan;
- 4) Pengancaman;
- 5) Pengancaman dimuka umum dilakukan bersama;
- 6) Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang; dan
- 7) Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur , terhadap pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kaian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari bahan

⁴¹Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.32

pustaka yang terdiri dari ubahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁴² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer bersumber dari :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang 73 Tahun 195 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pemerintah Kepres dan Perda.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, Surat Kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber. maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah 2 (dua) orang Penyidik, 2 (dua) narapidana *debt collector* pelaku penganiayaan dan 1 (satu) orang dosen pada bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Narasumber yang dianggap mewakili sumber informasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Reskrim (Ranmor) Polresta Bandar Lampung : 1 (satu) orang
2. Penyidik pada Kepolisian Sektor Kedaton : 1(satu) orang

⁴²*Ibid* hlm. 52

3. Narapidanadebt collectorPelaku penganiayaan : 2 (dua) orang
4. Pimpinan Perusahaan OTO Finance Bandar Lampung :1 (satu) orang
5. Dosen bag. Huk. Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: 1 (satu) orang +

6 (enam) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam ini digunakan prosedur pengumpulan data yang meliputi:

1. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan seluruh responden.

2. Studi pustaka

Studi pustaka guna memperoleh data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih-milih bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada pihak terkait.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data-data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang akan dilengkapi
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut kerangka yang telah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistemasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka.

Kemudian dari analisis data tersebut dilanjutkan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Wilayah Bandar Lampung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, berupa faktor individu dan faktor psikologis. Faktor yang datang dari dalam diri sipelaku disebabkan oleh faktor psikologis yang mempunyai peranan penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah-masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor kurangnya tanggung jawab dan pengawasan oleh pihak yang menggunakan pihak ketiga (*debt collector*) tersebut. Dalam perjanjian terdapat klausula perjanjian kerja sama dengan pihak pengih yang didalamnya dinyatakan bahwa segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya

kesadaran debitur. Watak (*character*) debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan bagi kreditur, pada saat melakukan tugasnya debitur tidak menunjukkan itikad baik itu sehingga menyebabkan terjadi tindak pidana

Faktor eksternal lainnya adalah faktor ekonomi. Jika para *collector* tidak dapat memenuhi tugas pengambilan barang selama dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan leasing tempat mereka bekerja, maka para *debt collector* tidak dipekerjakan kembali, hal itu mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan. Tuntutan kebutuhan hidup yang mahal membuat para *debt collector* mencari jalan pintas untuk mempelancar tugasnya sebagai penarik barang yang menjadi jaminan ketika melakukan peminjaman dana.

Faktor eksternal selanjutnya adalah faktor agama, faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (*debt collector*) adalah faktor agama, kurangnya pengetahuan tentang agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kurangnya pengetahuan dan keimanan seseorang membuat ia tidak takut untuk berbuat jahat.

2. Upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (*debt collector*) di wilayah Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak kepolisian ,yaitu: yang pertama upaya preventif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindak

secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (*debt collector*) penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya *debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan perusahaan leasing mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada *debt collector* sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindak apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri, 2011. *Hukum Pidana Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Penerbit UNDIP. Semarang.
- Alam. A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi .Makasar
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citr Aditya. Bandung.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bosu. B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafinda Persada : Jakarta.
- Firganefi, Denny Achmad. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

-----, 2009. *Delik-Delik Tertetu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lamintang, P.A.F, 2010.*Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan).*Sinar Grafika Jakarta

Muchtar, Masrudi, 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana.* Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Muhammad, Abdulkadir.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar.* PT. Citra AdityaBakti. Bandun

Poerwadarminta, W.J.S.1989.*Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Refikas Aditama. Bandung

Santoso, Topo, 2011. *Kriminologi Suatu Pengantar.* Raja Grafindo Persada. Jakarta

Saleh, Roeslan.1981.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Alumni. Bandung.

Simanjuntak, Noach. 1984. *Kriminologi.* Tarsito. Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986.*Pengantar Penelitian Hukum.*UI Press Jakarta.

-----,1983.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali .Jakarta.

Soesilo, Romli. 1992 .*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sertakomentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal.* Politea Bogor.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas.* Ramadja Karya. Bandung.

Website:

<http://harianlampung.com>

<http://teraslampung.com>

<http://radarlamsel.com>

www.infobanknews.com